

TRANSFER DANA SEBAGAI BENTUK DESENTRALISASI FISKAL BAGI PEMERINTAH DAERAH

Agus Bandiyono

Politeknik Keuangan Negara STAN Jakarta

Abstract: One of the manifestations of fiscal decentralization is the provision of revenue sources for regions through regional potentials. Regional financial management is implemented in an integrated system embodied in regional revenue and expenditure budgets that are annually set by local regulations, including the regional governments of the Riau Archipelago. The implementation of fiscal decentralization has brought consequences to the changes of the fiscal management map with the marked changes in the transfer of funds from the APBN to the regions. In fiscal year 2013-2015 it is seen that there is a significance of 710 billion to become 732 billion in 2014 and declining in 2015 of 583 billion. It will then be analyzed for managing the transfer of funds from the central government to local governments. Financial Balance Between the Central and Local Governments that DAU needs by a Region (Provincial, District, and City) is determined using the Fiscal Gap concept approach.

Abstrak: Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah melalui potensi daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak terkecuali pemerintah daerah di Kepulauan Riau. Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal dengan ditandai dengan perubahan transfer dana dari APBN ke daerah. Pada tahun anggaran 2013-2015 terlihat bahwa ada signifikansi dari 710 milyar hingga menjadi 732 milyar di tahun 2014 dan menurun di tahun 2015 sebesar 583 milyar. Hal tersebut kemudian akan dianalisis atas pengelolaan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan analisis pendekatan konsep Fiscal Gap.

Kata Kunci: desentralisasi fiskal, keuangan daerah, pendapatan, administrasi negara

PENDAHULUAN

Keuangan daerah adalah seluruh tatanan, perangkat kelembagaan dan kebijaksanaan anggaran daerah yang meliputi pendapatan dan belanja daerah. Pengertian lain dari keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi, serta pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku (Sidik, 2012). Keuangan daerah saat ini dipengaruhi oleh keberadaan desentralisasi.

Desentralisasi merupakan sebuah alat dalam rangka pelimpahan kewenangan kepada tingkat pemerintahan di bawahnya untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya Dewan yang dipilih oleh rakyat, Kepala Daerah yang dipilih oleh DPRD, dan adanya bantuan dalam bentuk

transfer dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi tidaklah mudah untuk didefinisikan, karena menyangkut berbagai bentuk dan dimensi yang beragam, terutama menyangkut aspek fiskal, politik, perubahan administrasi dan sistem pemerintahan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Secara umum, desentralisasi mencakup aspek-aspek politik (*political decentralization*); administratif (*administrative decentralization*); fiskal (*fiscal decentralization*); dan ekonomi (*economic or market decentralization*).

Desentralisasi administratif merupakan pelimpahan wewenang untuk mendistribusikan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber-sumber keuangan dalam penyediaan pelayanan umum. Pelimpahan tanggung jawab tersebut terutama menyangkut perencanaan, pendanaan, dan manajemen fungsi-fungsi pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada aparatnya di Daerah, tingkat pemerintahan yang lebih rendah, badan otoritas tertentu, atau perusahaan tertentu. Se-

mentara itu, desentralisasi fiskal, merupakan komponen utama dari desentralisasi. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapat kebebasan dalam pengambilan keputusan pengeluaran di sektor publik, maka mereka harus mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Pinjaman, maupun Subsidi/Bantuan dari Pemerintah Pusat.

Salah satu wujud dari desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan UU 34/2000 yang merupakan penyempurnaan dari UU Nomor 18 Tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Berdasarkan UU dan PP tersebut, Daerah diberikan kewenangan untuk memungut 11 jenis pajak dan 28 jenis retribusi. Penetapan jenis pajak dan retribusi didasarkan pertimbangan bahwa jenis pajak dan retribusi tersebut secara umum dipungut oleh hampir semua Daerah dan merupakan jenis pungutan yang secara teoritis dan praktis merupakan pungutan yang baik. Selain jenis pajak dan retribusi tersebut, Daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis pajak (kecuali propinsi) dan retribusi lainnya sesuai kriteria-kriteria tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.

Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah Daerah. Tujuan umum pelaksanaan desentralisasi fiskal harus dapat: (1) meningkatkan efisiensi pengalokasian sumber daya nasional maupun kegiatan Pemerintah Daerah; (2) dapat memenuhi aspirasi dari Daerah, memperbaiki struktur fiskal, dan memobilisasi

pendapatan secara regional maupun nasional; (3) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di tingkat Daerah; (4) memperbaiki keseimbangan fiskal antar Daerah dan memastikan adanya pelayanan masyarakat yang berkualitas di setiap Daerah; (5) menciptakan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Hal itu menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal adalah indikator dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan ukuran penting dalam menjelaskan kinerja ekonomi yang secara langsung merupakan kinerja dari pelaku ekonomi yang menyediakan barang dan jasa termasuk industri perbankan. Selama periode pertumbuhan ekonomi yang kuat permintaan pembiayaan cenderung meningkat, sebab pembiayaan cenderung menghasilkan keuntungan lebih baik dari pada investasi surat-surat berharga, maka *expected cash flow* akan lebih tinggi. Alasan lain dari tingginya *cash flow* adalah semakin sedikit tingkat risiko *default* yang terjadi selama masa pertumbuhan ekonomi yang kuat (Madura, 2006).

Karenanya berkenaan dengan prinsip keuangan daerah yang dikelola oleh Kepulauan Riau haruslah terlaksana secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan, asas keadilan, kepastian, dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah, tidak terkecuali pemerintah daerah di Kepulauan Riau.

METODE

Penulisan ini bertujuan untuk memberikan suatu analisis dan telaah kepustakaan atas pengelolaan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Kepulauan Riau. Sementara itu, penulisan ini memiliki nilai kebermanfaatan sebagai pijakan awal untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam atas masalah pengelolaan transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Kepulauan Riau.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Dari sisi keuangan Negara, kebijaksanaan pelaksanaan desentralisasi fiskal telah membawa konsekuensi kepada perubahan peta pengelolaan fiskal yang cukup mendasar. Perubahan dimaksud ditandai dengan makin tingginya transfer dana dari APBN ke daerah. Pada tahun anggaran 2013-2015 terlihat bahwa ada signifikansi dari 710 milyar hingga menjadi 732 milyar di tahun 2014 dan menurun di tahun 2015 sebesar 583 milyar.

Dengan kata lain, sekitar sekitar 17% belanja Pemerintah Pusat ditransfer untuk dikelola oleh Pemerintah Daerah. Jumlah itu merosot tajam baik dalam nominal maupun persentase. Penurunan yang cukup signifikan pada transfer dana ke Daerah melalui Dana Perimbangan telah menyebabkan berkurangnya porsi dana yang dikelola Pemerintah Pusat, sebaliknya porsi dana yang menjadi tanggung jawab Daerah melalui APBD juga ikut terpotong. Perubahan peta pengelolaan fiskal ini tidak disertai fleksibilitas yang cukup tinggi, atau bahkan diskresi penuh dalam pemanfaatan sumber-sumber utama pembiayaan tersebut.

Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas maka pengaturan pembiayaan Daerah dilakukan berdasarkan azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan azas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelaksanaan azas dekonsentrasi dilakukan atas beban APBN dan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD.

Pengelolaan DAU, DAK dan DAD

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Propinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah/gap yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Penjelasannya akan ditarik atas konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Variabel-variabel kebutuhan Daerah dan potensi ekonomi Daerah. Kebutuhan Daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi Daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan Daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

Untuk menghindari kemungkinan penurunan kemampuan Daerah dalam membiayai beban pengeluaran yang sudah menjadi tanggung jawabnya, maka perhitungan DAU disamping menggunakan formula *fiscal gap* juga menggunakan Faktor Penyeimbang. Formula DAU terse-

but telah disetujui oleh DPOD dan telah ditetapkan dengan PP Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas PP Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan. Dalam perhitungan DAU TA 2013 terdapat beberapa daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan dibandingkan dengan DAU TA 2015.

Selanjutnya untuk Dana Alokasi Khusus, hakikatnya adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada Daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus. Alokasi DAK ditentukan dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Sesuai dengan UU 25/1999, yang dimaksud dengan kebutuhan khusus adalah (i) kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan dengan menggunakan rumus alokasi umum, dalam pengertian kebutuhan yang tidak sama dengan kebutuhan Daerah lain, misalnya: kebutuhan di kawasan transmigrasi, kebutuhan beberapa jenis investasi/prasarana baru, pembangunan jalan di kawasan terpencil, saluran irigasi primer, dan saluran drainase primer; dan (ii) kebutuhan yang merupakan komitmen/prioritas nasional.

DAK sendiri juga turut mengalami penurunan, namun kemudian naik secara signifikan di tahun 2015. Data menunjukkan di mana tahun 2013 masih berada pada 10,8 Milyar menurun menjadi 9,3 Milyar dan pada akhirnya meningkat pada posisi 65 Milyar. Konsep DAK menjadi meningkat di Kepulauan Riau sendiri mencakup alokasi dana untuk kegiatan penghijauan dan reboisasi yang sumber pembiayaannya ditetapkan sebesar 40% dari penerimaan Dana Reboisasi (DR) dalam APBN yang diberikan kepada Daerah penghasil. Pengalokasian DAK-DR tersebut dimaksudkan untuk melibatkan Pemerintah Daerah penghasil DR dalam kegiatan penghijauan dan reboisasi kawasan hutan di daerahnya, sebagai salah satu kegiatan yang menjadi prioritas nasional apalagi mengingat sekarang banyaknya hutan yang terbakar.

Ada hal yang menarik di sini, di mana tahun 2015 munculah Dana Alokasi Desa (DAD) sebesar 12,272 milyar. Hal tersebut merupakan upaya untuk memajukan desa demi menekan urbanisasi, sekaligus juga membuat beberapa

anggaran terpotong untuk diberikan kepada alokasi pembangunan desa. Penulis menganalisa perlunya penerapan sistem yang berbeda antara Kabupaten dan Kota dalam perlakuan perimbangan keuangan khususnya dalam perhitungan transfer dana ke Daerah (DAU dan DAK). Hal ini sejalan dengan adanya karakteristik yang berbeda antara Kabupaten dan Kota.

Pengelolaan DBH

Pada pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) di Kepulauan Riau, maka akan terkategoriisasi menurut objek pendapatan yang mencakup: 1) bagi hasil pajak; dan 2) bagi hasil bukan pajak. Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adapun jenis DBH di Kepulauan Riau sendiri berdasarkan nilai transfer terdiri atas:

1. DBH Pajak, yaitu DBH Pajak PPh Psl 21; DBH Pajak PPh Psl 25/29; DBH PBB Pemerintah Pusat yang dikembalikan sama rata ke Kabupaten Kota; DBH Pajak Upah Pungut PBB Kabupaten Kota; DBH Pajak PBB Untuk Kabupaten Kota.
2. DBH Non Pajak, yaitu DBH SDA Minyak Bumi; DBH SDA Minyak Bumi 0,5%; DBH SDA Gas Bumi; DBH SDA Gas Bumi 0,5%; DBH SDA Pertum Iuran Tetap; DBH SDA Pertum Iuran Tetap Royalti; DBH SDA Cukai Hasil Tembakau; dan DBH SDA Hasil Perikanan.

Atas analisa ini menunjukkan data transfer di Kepulauan Riau menempatkan bahwa DBH atas minyak bumi, gas bumi dan royalti mendominasi pengaruh penganggaran DBH Kepulauan Riau itu sendiri. Terjadi penurunan yang signifikan di DBH untuk sumber daya alam baik dari minyak bumi dan gas bumi. Untuk Minyak bumi terlihat tahun 2013 masih berada pada posisi 83,89 milyar dan kemudian merosot di tahun 2014 menjadi 62,66 milyar, hingga akhirnya di tahun 2015 hanya sebesar 18,80 milyar. Pada sektor gas bumi, kemerosotan dari 174

milyar di tahun 2013 menjadi 46, 218 milyar di tahun 2015. Jelas hal tersebut menunjukkan suatu perubahan yang signifikan. Mengenai DBH atas royalti tetap pada kondisi yang seimbang dengan rata-rata 29 milyar.

Transfer Untuk Pendidikan

Anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga dan alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah, termasuk gaji pendidik, namun tidak termasuk anggaran pendidikan kedisiplinan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

Penyusunan anggaran merupakan langkah-langkah positif yang sangat fundamental untuk merealisasikan rencana yang telah disusun. Kegiatan ini melibatkan pimpinan tiap-tiap unit organisasi, dalam konteks pendanaan pendidikan maka melibatkan pimpinan satuan pendidikan itu sendiri yaitu kepala sekolah dan jajarannya. Penyusunan anggaran (pendanaan) pendidikan mempunyai fungsi lebih dari sekedar acuan pengalokasian dana, tetapi lebih daripada itu juga berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana public yang dikelolanya. Hasil akhir dari suatu musyawaran tentang rencana penganggaran tersebut merupakan suatu pernyataan tentang (rencana) pengeluaran dan pendapatan yang diharapkan dari setiap sumber dana.

Sedangkan pengalokasian anggaran pendidikan meliputi alokasi yang melalui belanja pemerintah pusat dan melalui transfer ke daerah. Sementara untuk yang melalui anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah adalah DBH Pendidikan, DAK Pendidikan, DAU Pendidikan, Dana Tambahan DAU, dan Dana Otonomi Khusus Pendidikan. Pada bagian ini, peneliti juga menemukan rekening transfer untuk DP Tambahan Tugasan Profesi Guru, di mana pengalokasiannya juga besar. Di tahun 2013 DP Tambahan Tugasan Profesi Guru hanya mencapai 35,882 milyar sementara itu sejak tahun 2014 meningkat menjadi 60,434 milyar dan di tahun 2015 juga demikian di angka 60,324 milyar.

Dengan kenaikan jumlah alokasi anggaran pendidikan diharapkan terjadi pembaharuan sistem pendidikan nasional, yaitu dengan memperbaharui visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

SIMPULAN

Merujuk pada desentralisasi fiskal, maka pengelolaan keuangan negara yang terjadi di Kepulauan Riau adalah menjadikan bantuan Pemerintah Pusat yang berbentuk general grants (DAU) maupun *revenue sharing* (bagi hasil) diarahkan untuk (i) penciptaan keseimbangan fiskal baik vertikal maupun horizontal; (ii) menumbuhkan insentif dan/atau adanya kendali bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan segala fungsi/ kewenangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik. Konsep perhitungan DAU harus mengacu pada konsep *Fiscal Gap* (Kebutuhan Daerah – Kapasitas Daerah), dimana kebutuhan Daerah diukur dengan pendekatan pengukuran Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Analisa Belanja (SAB) masing-masing Daerah.

DAFTAR RUJUKAN

- Bureau of Economic Analysis, 2014. *Corporate profits in the gross domestic products accounts. BEA paper series, No. 0040*. United States Department of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of Economic Analysis.
- Chung, R., Kryzanowski, L., 2012. *Accuracy of consensus expectations for top-down earning spershare forecasts for two S&P indexes*. Applied Financial Economics 9 (3), 233–238.
- Croushore, D.D., 2011. *Real-time forecasting*. In: Higgins, Matthew L. (Ed.), *Advances in Economic Forecasting*. W.E. Upjohn Institute for Employment Research. Kalamazoo: MI, pp. 7–24.

- Fischer, S., Merton, R.C., 1984. *Macroeconomics and finance: the role of the stock market. NBER working paper series, No. 1291*. NBER: Cambridge, MA.
- Hann, R.N., Ogneva, M., Sapriz, H., 2012. *Forecasting the macroeconomy: analysts versus economists*. NBER: Cambridge, MA.
- Kaplan, Robert M. and Saccuzo, Dennis. 2003. *Psychological Testing, Principles, Applications, and Issues*, Brool/Cole Publishing Company, a division of Wadsworth, Inc.
- Konchitchki, Y., 2011. *Inflation and nominal financial reporting :implications for performance and stock prices*. Journal of Accounting Review 86 (3), 1045–1085.
- Nasution, Mulia. 2008. *Ekonomi Moneter, Uang dan Bank*. Jakarta: Djambatan.
- Rangkuti, Freddy. 2007. *Riset Pemasaran Cetakan Pertama*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sidik, M. 2002. *Format Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang Mengacu Pada Pencapaian Tujuan Nasional. Seminar Nasional “Public Sector Scorecard”* (pp. 1-27). Jakarta: Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Departemen Keuangan RI.
- Solimun. 2002. *Multivariate Analysis Structural Equation Modelling (SEM), Lisrel dan Amos: Aplikasi di Manajemen, Ekonomi Pembangunan, Psikologi, Sosial, Kedokteran dan Agrokompleks*. Malang: Pusat Dokumentasi Ilmiah Universitas Negeri Malang.
- White, H., 1980. *A heteroskedasticity-consistent covarian cematrix estimator and a directtest for heteroskedasticity*. Econometrica 48(4), 817–838.
- Zarnowitz, V., Braun P., 2013. *Twenty-two years of the NBER-ASA quarterly economic outlook surveys: aspects and comparisons of forecasting performance. Business Cycles, Indicators, and Forecasting, James Stock and Mark Watson, eds*. Chicago: The University of Chicago Press.